

Tentang Benda Sitaan: Penting Tetapi Kurang Populer¹

oleh
Melly Setyawati

Demikianlah yang ditekankan dalam sebuah artikel berita mengenai manajerial benda sitaan yang masih berada dalam lingkungan Kejaksaan. Tidak hanya kejaksaan meskipun kasus dakwaan sudah diputuskan namun tak sedikit pula berada di Kantor Kepolisian terutama dibagian halaman yang berdekatan dengan bagian reserse. Keadaan tersebut dibuktikan sendiri oleh Hendarman Supandji (Jaksa Agung) yang melakukan inspeksi mendadak pada akhir tahun lalu ke KAJARI Jakarta Barat, disana beliau melihat beberapa kendaraan motor dan mobil berada di beberapa bagian halaman kantor² sehingga timbul pertanyaan apakah benar kejaksaan juga sebagai tempat untuk menyimpan barang sitaan?

Sedangkan dalam situasi konflik barang rampasan dianggap sebagai barang tak bertuan begitulah istilahnya yang sering disebutkan, namun dalam konteks kepidanaan ada istilah tentang “benda sitaan”. Namun apakah hal tersebut sama? Sebenarnya ada penekanan yang berbeda antara penyitaan dan penggeledahan dalam konteks hukum pidana. Penggeledahan bertujuan untuk memperlancar proses penyidikan sedangkan penyitaan bertujuan untuk pembuktian dalam persidangan.

A. Tentang Benda Sitaan

1) Benda Sitaan sebagai Pidana Tambahan (Pasal 10 KUHP)

Menurut Jan Remmelink, benda sitaan mempunyai lingkup yang terbatas yakni hanya menyangkut pada harta benda atau kekayaan (*vermogenstraf*)³. Bahkan dalam *Straftrecht (Sr)* turut diatur dalam Pasal 33 bahwa benda yang dapat disita diantaranya mencakup (a) benda yang dimiliki oleh terpidana secara keseluruhan maupun sebagian yang dipergunakan sendiri atau diperolehnya dari perbuatan kejahatan; (b) benda yang dipergunakan untuk kejahatan; (c) benda dengan bantuan untuk perbuatan kejahatan; (d) benda dengan bantuan untuk menghalangi penyidikan; (e) benda yang akan digunakan untuk perbuatan kejahatan; dan (f) hak atas kebendaan⁴. Maka hal ini bisa terjadi peralihan kepemilikan dari personal ke negara.

Penyitaan terhadap benda merupakan bagian dari pidana tambahan bagi pelaku pidana diantaranya adalah dengan perampasan barang - barang tertentu, hal ini sangat jelas sekali diatur dalam Pasal 10 KUHP. Menurut R. Sugandhi bahwa barang

¹ Diambil berdasarkan judul artikel dalam situs website Departemen Hukum dan HAM yang berjudul *Rupbasan, Kurang Tenar Tapi Krusial*. 19 Desember 2007

² *Kantor Kejaksaan Negeri Apa Rumah Barang Sitaan?*. *Harian Pelita*. 23 Oktober 2007.

³ Jan Remmelink. *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal – Pasal Terpenting dari Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana Indonesia*. Gramedia. Jakarta. 2003. Hal 499

⁴ *Ibid*. Hal 500

rampasan tersebut termasuk pula binatang, selain itu diantaranya adalah berupa barang⁵:

- a) Yang diperoleh dengan kejahatan misalnya uang palsu misalnya uang palsu yang diperoleh dengan melakukan kejahatan memalsukan uang, kejahatan suap dan lain - lain. Apabila diperoleh dengan pelanggaran, barang - barang itu hanya dapat dirampas dalam hal - hal yang ditentukan misalnya perbuatan (a) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2)); (b) pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); (c) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)).
- b) Yang dengan sengaja dipakai untuk melakukan kejahatan, misalnya; golok atau senjata api yang dipakai untuk melakukan pembunuhan dengan sengaja, alat - alat yang dipakai untuk menggugurkan kandungan dan sebagainya. Barang - barang ini dapat dirampas juga, akan tetapi harus memenuhi syarat - syarat bahwa barang - barang itu kepunyaan terhukum dan digunakan untuk melakukan kejahatan - kejahatan dengan sengaja. Dalam hal kejahatan - kejahatan tidak dengan sengaja dan pelanggaran - pelanggaran, maka barang - barang itu hanya dapat dirampas apabila ditentukan dengan khusus misalnya dalam perbuatan (a) penggunaan barang - barang yang berbahaya (Pasal 205 Ayat (3)); (b) berburu tanpa izin (Pasal 502 Ayat (2)); (c) pembuatan uang palsu (Pasal 519(2)); dan (d) Ternak di lahan orang lain (Pasal 549 Ayat (2))

R. Sugandhi juga menegaskan bahwa barang - barang yang disita merupakan milik terhukum. Kepemilikan disini dapat dimaksudkan bahwa masih milik terhukum disaat peristiwa pidana dilakukan atau pada waktu perkara diputus.

2) Benda sitaan untuk keperluan proses peradilan

Barang sitaan yang dalam ketentuan acara pidana juga disebut dengan benda sitaan demikian yang diatur dalam Pasal 1 Angka 4 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 Ayat (1) KUHAP, lingkup dari barang sitaan tersebut adalah :

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dan tindak pidana atau sebagai hasil dan tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Selain itu dalam Ayat (2) menyebutkan pula bahwa benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).

⁵

R. Sugandhi. KUHP dan Penjelasannya. Usaha Nasional. Surabaya. 1981. Hal 46.

2) Benda Sitaan menjadi bagian Pemasukan Non Pajak

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 22 TAHUN 1997 tanggal 7 Juli 1997 tentang Jenis Dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak yakni menjelaskan poin - poin jenis-jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kejaksaan agung, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. *Penerimaan dari penjualan barang rampasan.*
2. *Penerimaan dari penjualan hasil sitaan/rampasan.*
3. Penerimaan dari ganti rugi dan tindak pidana korupsi.
4. Penerimaan biaya perkara.
5. Penerimaan lain-lain, berupa uang temuan, hasil lelang barang temuan dan hasil penjualan barang
6. Bukti yang tidak diambil oleh yang berhak.
7. Penerimaan denda.

Untuk barang sitaan dalam kejahatan korupsi lebih intens memberikan setoran pada kas negara dengan berdasarkan putusan pengadilan. Sepanjang tahun 2007 ini, jumlah uang negara yang telah disetor oleh KPK ke kas negara berjumlah Rp15,294 miliar. Uang itu berupa uang hasil rampasan, barang bukti yang telah dilelang, uang pengganti dan denda yang telah tertagih. Sementara total uang negara yang berhasil diselamatkan sejak tahun 2004 sampai Agustus 2007 berjumlah Rp159.030.482.383⁶.

2004	2005	2006	2007	Total
0	6.959.166.167	12.990.522.19	15.294.137.32	35.243.825.68
		0	9	6

Sumber : KPK

B. Implementasi

1) Dasar ketentuan dalam KUHP

Mengenai barang - barang yang dapat disita adalah dari perbuatan kejahatan yang disengaja, dalam penjelasan dalam Pasal 39 KUHP turut menjelaskan bahwa barang sitaan dalam kondisi tertentu ada yang bersifat fakultatif (boleh dirampas) dan imperatif (harus dirampas)⁷. Ada penekanan pula barang - barang yang boleh dirampas misalkan mobil yang dibeli dari uang hasil tindak kejahatan meskipun bersifat tidak langsung sebagaimana yang diuraikan dalam putusan MA No 12 K/Kr 1960 pada tanggal 13 November 1962⁸. Selain itu dalam HR 2 Juni 1933 turut pula menyebutkan hal yang sama yakni barang - barang yang dibeli dari hasil kejahatan⁹. Begitupula dengan badan hukum yang berbentuk firma maupun persero meskipun dalam kepemilikan tidak dimiliki secara keseluruhan¹⁰.

⁶ *Tunggakan Uang Pengganti KPK Rp103,714 Miliar*. Hukumonline. 8 Oktober 2007.

⁷ R. Sugandhi. Loc., Cit.

⁸ R. Soenarto Soerodibroto. KUHP dan KUHP. Rajawali Pers. Jakarta. 2003. Hal 34

⁹ *Ibid*. Hal 35

¹⁰ HR pada tanggal 16 Desember 1918. *Ibid*. Hal 36

2) Pengaturannya dalam Ketentuan (KUHP)

a) tempat penyimpanan

Benda sitaan disimpan dalam rumah penyimpanan benda sitaan negara¹¹, demikianlah yang ditegaskan dalam Pasal 44 Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana. Menurut PP 27 Tahun 1983, Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara selanjutnya disebut RUPBASAN¹² adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan dibawah tanggungjawab direktorat pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM, yang sejajar dengan rutan dan lapas. Hal tersebut merupakan pelaksanaan dari Pasal 44 Ayat (2) yang menyebutkan bahwa *penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.*

b) Penyitaan oleh Penyidik

Proses awal penyitaan hanya bisa dilakukan oleh penyidik dengan berdasarkan pada surat izin Ketua Pengadilan Negeri, hal tersebut diatur dalam Pasal 38 Ayat 1 KUHP. Kemudian dalam ayat (2) menyebutkan dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

c) Perihal Khusus

Menurut Pasal 45, pelelangan dapat melakukan dengan mempertimbangkan hal - hal ini

- (1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat bekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut:
 - a apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya;
 - b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual yang oleh penuntut umum atas izin hakim

¹¹ Pasal 44

¹² Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara, atau disingkat Rupbasan adalah tempat benda yang disita oleh Negara untuk keperluan proses peradilan. Rupbasan didirikan pada setiap ibukota [kabupaten](#) atau [kota](#), dan apabila perlu dapat dibentuk pula Cabang Rupbasan. Di dalam Rupbasan ditempatkan benda yang harus disimpan untuk keperluan barang bukti dalam pemeriksaan dalam tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk barang yang dinyatakan dirampas berdasarkan putusan [hakim](#). Ketentuan tentang rupbasan dapat dilihat dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 34 PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

yang menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya.

- (2) Hasil pelepasan benda yang bersangkutan yang berupa uang dipakai sebagai barang bukti.
- (3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin disisihkan sebagian kecil dan benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
- (4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.

Pengembalian benda sitaan diatur dalam Pasal 46,

- (1) Benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka dan siapa benda itu disita, atau kepada orang atau kepada mereka yang paling berhak apabila:
 - a. kepentingan penyidikan dan penuntutan tidak memerlukan lagi;
 - b. perkara tersebut tidak jadi dituntut karena tidak cukup bukti atau ternyata tidak merupakan tindak pidana;
 - c. perkara tersebut dikesampingkan untuk kepentingan umum atau perkara tersebut ditutup demi hukum, kecuali apabila benda itu diperoleh dan suatu tindak pidana atau yang dipergunakan untuk melakukan suatu tindak pidana.
- (2) Apabila perkara sudah diputus, maka benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang atau kepada mereka yang disebut dalam putusan tersebut kecuali jika menurut putusan hakim benda itu dirampas untuk negara, untuk dimusnahkan atau untuk dirusakkan sampai tidak dapat dipergunakan lagi atau jika benda tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain

Apabila benda tersebut adalah surat maka diperlukan untuk pemeriksaan surat, sebagaimana yang diatur sebagai berikut

Pasal 47

- (1) Penyidik berhak membuka, memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan yang kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa, dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan negeri.
- (2) Untuk kepentingan tersebut. penyidik dapat meminta kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain untuk menyerahkan kepadanya surat yang dimaksud dan untuk itu harus diberikan surat tanda penerimaan.
- (3) Hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan menurut ketentuan yang diatur dalam ayat tersebut.

Pasal 48

- (1) Apabila sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata bahwa surat itu ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila sesudah diperiksa ternyata surat itu tidak ada hubungannya dengan perkara tersebut, surat itu ditutup rapi dan segera diserahkan kembali kepada kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan lain setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh penyidik" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan beserta identitas penyidik.
- (3) Penyidik dan para pejabat pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan dengan sungguh-sungguh atas kekuatan sumpah jabatan isi surat yang dikembalikan itu.

Pasal 49

- (1) Penyidik membuat berita acara tentang tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dan Pasal 75.
- (2) Turunan berita acara tersebut oleh penyidik dikirimkan kepada kepala kantor pos dan telekomunikasi, kepala jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang bersangkutan.

Untuk penyelesaian tindak pidana dan pelanggaran administrasi kepabeanan dan cukai berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 411/KRMK.01/2000 menetapkan, apabila pelakunya tidak dikenal dan barang rampasan

1. Dalam hal barang rampasan atau barang yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal, dijual dimuka umum:
 - a. Salinan Berita Acara Penangkapan atau Berita Pemeriksaan mengenai barang atau tindak pidana yang tertangkap;
 - b. Salinan Keputusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau Keputusan Menteri Keuangan tentang penjualan barang yang berasal dari tindak pidana yang pelakunya tidak dikenal;
 - c. Tembusan/Rekaman /fotocopy bukti penyetoran hasil penjualan dimuka umum ke Kas Negara (Setoran bukan Pajak/SSBP) yang telah ditandatangani oleh Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
 - d. Uraian tentang jasa orang-orang yang dimohonkan uang ganjaran;
 - e. Jumlah uang ganjaran yang dimohon; dan
 - f. Tembusan Berita Acara Lelang dari Kantor Lelang Negara
2. Dalam hal barang, rampasan diberi tujuan lain atau dimusnahkan :
 - a. Salinan Berita Acara Penangkapan atau Berita Acara Pemeriksaan mengenai barang atau tindak pidana yang tertangkap;
 - b. Salinan Keputusan Hakim yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti;
 - c. Uraian tentang jasa orang-orang yang dimohonkan uang ganjaran; dan

- d. Salinan Ketetapan blentery Keuangan mengenai nilai/harga barang-barang yang dirampas negara untuk diberikan tujuan lain atau dimusnahkan.

Terobosan *sita in rem*

Rancangan Undang - Undang Tindak Pidana Korupsi membuat terobosan baru dengan adanya sita perdata atau sita *in rem*. Karena pelaksanaannya lebih mudah dibandingkan dengan sita pidana atau sita *in persona*. Sita perdata memiliki kelebihan bahwa benda dapat disita saat masih dalam tahap proses penyelidikan dan tidak harus pemiliknya berstatus tersangka terlebih dahulu. Menurut Salman Maryadi¹³, penanganan aset relatif menjadi lebih cepat. Sebab dalam pidana, penentuan tersangka harus melalui proses yang panjang. Harus didukung oleh bukti-bukti yang kuat, bukan sekadar bukti permulaan yang cukup. Secara teori, lanjut Salman, yang “dianggap jahat” adalah benda atau asetnya. Sedangkan pemilik benda “yang dianggap jahat” bukan menjadi fokus dalam sita perdata ini¹⁴.

KPK telah melakukan hal ini lebih awal karena apabila menunggu keputusan inkracht dikhawatirkan benda akan beralih tangan sehingga sangat sulit untuk melakukan penyitaan¹⁵. Tetapi konsep ini harus dimatangkan karena efektifitas akan berjalan kalau benda yang akan disita berada di dalam negeri¹⁶.

Pentingnya transparansi pengelolaan

Pasal 44 KUHAP berbunyi :

1. Benda sitaan disimpan dalam Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara.
2. Penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab atasnya ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan dan benda tersebut dilarang untuk dipergunakan oleh siapapun juga.

Kata penyimpanan benda sitaan dilaksanakan dengan sebaik baiknya mengandung arti bahwa benda tersebut senantiasa dipertahankan keutuhannya. Raibnya benda - benda yang menjadi alat bukti dapat menjadi acuan untuk perbaikan proses pelaksanaan benda sitaan sebagai pidana tambahan¹⁷. Bahkan saat ini pengelolaan benda sitaan belum dilakukan secara transparan meskipun telah dimasukkan sebagai salah satu pemasukan non pajak.

Fungsi RUPBASAN sebagai institusi seharusnya menjadi satu kesatuan dalam system peradilan pidana. Serta adanya proses pelaporan yang transparan ke publik mengenai pengelolaan benda sitaan atau barang rampasan agar mekanisme awal yang sudah berjalan tidak akan berakhir sia - sia.

¹³ Direktur Penuntutan pada Jampidsus

¹⁴ **Sita Perdata, Terobosan Baru Dalam RUU Tipikor.** <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18005&cl=Berita>

¹⁵ <http://www.kpk.go.id/modules/news/print.php?storyid=2570>

¹⁶ *Loc., Cit.* <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=18005&cl=Berita>

¹⁷<http://www.depukumham.go.id/NR/rdonlyres/C64D00D4-1F1A-4037-B3E172905C174C20/0/barangsitaannegara.pdf>

